



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: [humas@undiksha.ac.id](mailto:humas@undiksha.ac.id)

Laman: [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1277/UN48/DL/2017

TENTANG

PEMBICARA PADA KEGIATAN SEMINAR DOKTOR BERBAGI TAHAP I  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi karya unggul akademik yakni karya-karya dosen doktor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha melalui pelaksanaan Seminar Doktor Berbagi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Seminar Doktor Berbagi dipandang perlu menetapkan Pembicara pada Kegiatan Seminar Doktor Berbagi Tahap I Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PEMBICARA PADA KEGIATAN SEMINAR DOKTOR BERBAGI TAHAP I UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembicara pada Kegiatan Seminar Doktor Berbagi Tahap I Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi III tanggal 26 April 2017;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

↳  
Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 Mei 2017

ds REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

  
I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003 M

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 1277/UN48/DL/2017  
TANGGAL 18 MEI 2017  
TENTANG PEMBICARA PADA KEGIATAN SEMINAR  
DOKTOR BERBAGI TAHAP I UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
GANESHA TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	MATERI
1	Dr. Drs. I Made Pageh, M.Hum.	196212311988031018	IV/c	Industri Tanpa Aset: Ajeg Bali Zaman Kolonial Belanda Bali Utara
2	Dr. Drs. I Nyoman Sila, M.Hum.	196412311989031022	IV/c	Produk Seni Kriya Sebagai Industri Budaya di Bali
3	Dr. Ni Made Ary Widiastini, S.ST.Par., M.Par.	198104162005012002	III/d	Penjor: Peluang Bisnis dan Kontestasi Masyarakat

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003